



PUTUSAN
NOMOR 339/PDT/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I M A S, selaku pemilik dan penanggung jawab dari CV. TEKAD, beralamat di Jalan Guntur, No. 155 / Depan Garut Plaza RT.01, Rw.07, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

L A W A N :

KIM YUN KYU, Tempat/ Tanggal Lahir : Seoul, 25 Desember 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Apartemen Taman Kemang Jaya Tower Alpinia Unit # 2048, Jl. Kemang Selatan VIII, Jakarta Selatan, Pekerjaan : Direktur PT. CHEIL JEDANG INDONESIA ;
Dalam hal ini selaku jabatannya sebagai direksi PT. CHEIL JEDANG INDONESIA yang bertempat kedudukan di Menara Jamsostek Lantai 21, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 38, Jakarta Selatan telah memberikan kuasa kepada FRANSISKUS RIKKI KURNIA, SH., dan PUTRA INGETEN GINTING, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Legal Juri, yang beralamat di Perumahan Citra 1 Extension Blok AF 3 No. 24, Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/CJIV/2017 tertanggal 12 Mei 2017, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 25 Mei 2017 dibawah register No. 28/SK.PDT/2017/PN.GRT, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 31 Juli 2017, Nomor 339/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 28 Juli 2017 Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG jo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, dengan Register No.14/Pdt.G/2016/PN.Grt, tertanggal 28 Juli 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 28 November 2014 mengadakan kerjasama pendistribusian produk MASITA di wilayah Garut ;
2. Bahwa dalam kerjasama telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai hal-hal antara lain :
 - a) *PENGUGAT memberikan hak kepada TERGUGAT untuk memasarkan, menjual, mendistribusikan, melakukan penagihan untuk outlet's AR produk Masita untuk wilayah Garut ;*
 - b) *Harga Produk harus ditentukan oleh PENGUGAT dan diberitahukan kepada TERGUGAT dari waktu ke waktu ;*
 - c) *JANGKA WAKTU PEMBAYARAN adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal diterima produk (produk MASITA) oleh TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Faktur Penjualan.*
3. Bahwa pada awal-awal pembelian produk MASITA oleh TERGUGAT, TERGUGAT telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT, akan tetapi untuk pembelian produk MASITA pada bulan Juni 2015 hingga bulan Juli 2015, TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana yang tertera dalam Faktur Penjualan (bukti P-2) ;
4. Bahwa dalam periode bulan Juni 2015 hingga bulan Juli 2015 sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) kali pengiriman produk MASITA oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yang pembayarannya belum dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT **dengan nilai hutang sebesar Rp. 179.586.374,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).** Adapun 3 (tiga) pembelian tersebut yakni :
 - a. Faktur Penjualan Nomor 90553047 tertanggal 25 Juni 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.81.964.963,- dari total pembelian senilai Rp.91.014.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2015 ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Faktur Penjualan Nomor 90560468 tertanggal 10 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.44.880.000,- dari total pembelian senilai Rp.44.880.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2015 ;
- c. Faktur Penjualan Nomor 90563948 tertanggal 28 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.52.741.411,- dari total pembelian senilai Rp.65.200.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2015 ;

Bahwa atas ketujuh Faktur Penjualan tersebut di atas, ternyata hingga tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tertera dalam Faktur Penjualan, TERGUGAT tidak melunasi pembayaran atas pembelian produk MASITA kepada PENGUGAT sebesar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT **dengan nilai hutang sebesar Rp.179. 586.374,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;**

5. Bahwa PENGUGAT telah berkali-kali meminta TERGUGAT baik secara lisan maupun secara tertulis (via email) untuk meminta TERGUGAT agar segera melunasi pembayaran pembelian produk MASITA kepada PENGUGAT, namun TERGUGAT hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasi pembayaran ;
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT sama sekali tidak melakukan pembayaran pelunasan hutang kepada PENGUGAT, maka pada sekitar tanggal 07 Juni 2016, PENGUGAT memberikan surat teguran / somasi pertama No.07/Somasi/CJI/VI/2016 kepada TERGUGAT yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk melunasi hutangnya kepada PENGUGAT sebesar **Rp.179. 586.374,-** paling lambat pada tanggal 10 Juni 2016 ;
7. Bahwa oleh karena hingga tanggal 10 Juni 2016, TERGUGAT tidak melakukan pelunasan pembayaran hutang kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 179. 586.374,-**, maka pada sekitar tanggal 13 Juni 2016, PENGUGAT mengirimkan kembali surat teguran / somasi kedua No. 08/Somasi/CJI/VI/2016 kepada TERGUGAT yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk melunasi hutangnya kepada PENGUGAT **sebesar Rp.179. 586.374,-** paling lambat pada tanggal 16 Juni 2016 ;
8. Bahwa akan tetapi hingga tanggal dibuatnya surat gugatan dalam perkara *a-quo*, **TERGUGAT sama sekali tidak melakukan pelunasan pembayaran hutang kepada PENGUGAT sebesar Rp.179. 586.374,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;**
9. Bahwa dari dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka jelas TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGUGAT yang merugikan PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* berkenan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ;

11. Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan antara lain :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. "

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Majelis Hakim dalam Perkara *a-quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGGUGAT akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 188.677.934,-** dengan perincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok sebesar : **Rp. 179. 586.374,-**
- Kerugian berupa kehilangan keuntungan yang apabila PENGGUGAT menyimpan hutang pokok tersebut di Bank maka akan mendapatkan bunga deposito (periode Oktober 2015 - Juni 2016) sebesar $9/12 \times 6,75 \%$ (suku bunga per tahun) x **Rp. 179. 586.374,- = Rp. 9.091.560,-** terhitung sejak tanggal 11 September 2015 (jatuh tempo Faktur Penjualan No. 90563948 tertanggal 28 Juli 2015).

12. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Majelis Hakim dalam Perkara *a-quo* agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

Sebidang Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 yang terletak di Jalan yang oleh Umum dikenal sebagai Jalan Summersari No. 18, Desa Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat , seluas 402 m2, terdaftar atas nama MACHDAR HIDAJAT bin IBRAHIM ;

Dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Majelis Hakim dalam Perkara *a-quo* untuk menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

Sebidang Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 yang terletak di Jalan yang oleh Umum dikenal sebagai Jalan Summersari No. 18, Desa Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat , seluas 402 m2, terdaftar atas nama MACHDAR HIDAJAT bin IBRAHIM ;

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa :
 - a. Faktur Penjualan Nomor 90553047 tertanggal 125 Juni 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp. 81.964.963,- dari total pembelian senilai Rp. 91.014.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2015 ;
 - b. Faktur Penjualan Nomor 90560468 tertanggal 10 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp. 44.880.000,- dari total pembelian senilai Rp. 44.880.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2015 ;
 - c. Faktur Penjualan Nomor 90563948 tertanggal 28 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp. 52.741.411,- dari total pembelian senilai Rp. 65.200.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2015tersebut adalah SAH dan mengikat terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, uang sebesar **Rp.188.677.934,-** dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang Pokok sebesar : **Rp. 179. 586.374,-**
 - b. Kerugian berupa kehilangan keuntungan yang apabila PENGGUGAT menyimpan hutang pokok tersebut di Bank maka akan mendapatkan bunga deposito (periode Oktober 2015 – Juni 2016) sebesar $9/12 \times 6,75 \%$ (suku bunga per tahun) x

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 179. 586.374,-= Rp. 9.091.560,- terhitung sejak tanggal 11 September 2015
(jatuh tempo Faktur Penjualan No. 90563948 tertanggal 28 Juli 2015).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Abbsolut Competentie [Kewenangan mengadili]

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Juli 2016 No. 14/Pdt.G/2016/PN Grt telah mendalilkan dalam Positanya Mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Imas selaku Pemilik dan Penanggung jawab [Direktur] dari CV **TEKAD** dalam hal mengadakan Kerjasama Pendistribusian Produk **Masita [PT CHEIL JEDANG INDONESIA]** maka Gugatan Penggugat harus di tolak karena gugatan tersebut bukan pribadinya akan tetapi sengketa PT dengan CV dimana kewenangan untuk memeriksa dan mengadili antara PT dengan CV menurut hemat Tergugat Kewenangan bukan di periksa diadili dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Bukan kewenangan Pengadilan Negeri Garut ;

2. Exceptie Obscuri Libelli [Tidak jelas atau kabur] ;

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur karena gugatan Penggugat merupakan Gugatan **KOMULATIF** oleh karena dalam Posita dan Petitumnya bertolak belakang yaitu menggabungkan beberapa perkara yang berlainan kedalam satu bentuk gugatan, karena bila dicermati terdapat obyek obyek yang mempunyai Kualitas dan kewenangan yang berbeda diantaranya Gugatan menyangkut PT dan CV namun dalam Petitumnya tidak di sebutkan CV dan PTnya hanya disebutkan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian telah terjadi penggabungan perkara yang seharusnya berdiri sendiri maka dengan demikian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di benarkan dalam Hukum Acara Perdata dan kaidah Hukum,hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri tidak diperkenankan mengajukan suatu gugatan kepada tergugat yang satu sama yang lain tidak ada hubungan hukumnya tersebut seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan masing - masing tergugat secara terpisah oleh karena Gugatan Penggugat antara PT dan CV dimana Tanggung Jawab Direktur dan Sekutu Komanditer Jika CV Merugi Contohnya Si A menjadi direktur sebuah CV, akan tetapi tidak pernah menyentuh pekerjaan. Terpaksa saya sebagai sekutu pasif menjalankan kegiatan usaha tanpa diberi surat kuasa. Ketika perusahaan bangkrut, bagaimana tanggung jawab terhadap direktur ? Apakah saya yang harus bertanggung jawab ?

Jawabannya dimana *Commanditaire Vennootschap* ("CV") atau Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (lihat **Pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang** atau KUHD). Sekutu pelepas uang atau sekutu komanditer inilah sekutu pasif yaitu Anda. Sedangkan, direktur CV tersebut adalah sekutu aktif. Lebih jauh simak artikel [Gugatan Terhadap CV](#).

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Perseroan Terbatas*" (hal. 18) mengatakan bahwa kerugian Perseroan Komanditer yang ditanggung sekutu komanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*) (lihat **Pasal 20 KUHD**). Sedangkan, bagi anggota atau pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus (*daden van beheer*) yang disebut sekutu komplementaris, mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka (hal. 20).

Dalam hal sekutu pasif melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan (CV) baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka berlaku **Pasal 21 KUHD** bahwa sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

Jadi, apabila CV tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, pertanggungjawaban tidak terbatas mengenai Anda dan juga direktur yang seharusnya menjalankan pengurusan (sekutu aktif) secara tanggung renteng. Hal ini karena nama para direktur CV tersebut tercantum sebagai sekutu pengurus dalam Anggaran Dasar. Selain itu, Anda juga ikut bertanggung jawab karena terhadap Anda berlaku **Pasal 21 KUHD** karena pengurusan yang Anda lakukan. sehingga dengan demikian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard] ;

3. Exeptie Prurium Litis Consortium [Kekurangan Pihak] ;

Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Pihak oleh karena Gugatan yang diajukan antara PT dan CV dimana susunan keanggotaan dalam CV Tekad Tergugat yaitu : **UU sebagai Wakil Direktur CV TEKAD** tidak dimasukan/tidak DI ikutsertakan sebagai pihak ke dalam Gugatan yang turut bertanggungjawab atas perusahaan yang di jalankan oleh Tergugat juga diantaranya Bagian Admin bernama : **VINA** yang menerima barang serta Pemilik Jaminan SHM Nno.387 bernama : **R Machdar Hidayat, SH** yang di jadikan jaminan oleh tergugat karena jaminan tersebut bukan merupakan Hak Milik tergugat dan juga bukan atas nama Tergugat akan tetapi merupakan milik orang lain maka pihak Penggugat dianggap lalai dan tidak teliti berani menerima jaminan atas nama orang lain tanpa seijin pemilik SHm tersebut Maka jelas gugatan kekurangan pihak tidak sempurna dengan tidak di ikut sertakannya **R MACHDAR HIDAYAT, SH sebagai Pemilik Jaminan berupa SHM juga tidak ikut sertakannya Saudara UU sebagai Wakil Direktur CV tekad serta VINA** maka Jelas dan nyata Gugatan Penggugat tidak lengkap dan juga karena uraian Gugatan perjanjian kerjasama antara PT dengan CV dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan pihak harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan dan berdasarkan Hukum kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat di tolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard] ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil -dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa seluruh dalil dalil yanag di kemukakan tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis dianggap dimuat kembali pada bagian pokok perkara untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu ;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat di poin 4 halaman 3 sampai dengan poin 8 halaman 4 tidak benar dan tidak sesuai dengan pakta dan kenyataannya karena rangkain kata-kata pengakuan sebelah pihak Penggugat saja oleh karena setiap pengiriman Barang dalam paktur tersebut yang menerima bukan Tergugat yaitu Bagaan Admin bernama : **VINA** tanpa sepengetahuan Tergugat dimana pihak Tergugat menolak hutang kepada Penggugat sebesar Rp.179.586.374 [seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu tiga ratus tujuh empat rupiah] oleh karena hitungan tersebut dilakukan oleh Tim Audit bernama : **VARIS** oleh Tim PT CHEIL JEDANG INDONESIA [MASITA] tanpa sepengetahuan Tergugat hanya bersamaan dengan Admin bernama : **VINA** maka jumlah tersebut tidak benar hasil rekayasa Tim auditor bernama : **VARIS** ;
4. Bahwa setiap datang barang diterima oleh admin bernama : **VINA** dan dipasarkan juga oleh **SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA** bernama : **TUTI dan NINA** dimana uang hasil pemasarannya yang dilakukan **SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA** bernama : **TUTI dan NINA** disetorkan langsung kepada Admin bernama **VINA** tanpa sepengetahuan Tergugat maka Pihak Tergugat dan jumlah uang hasil pemasaran oleh : **SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA** bernama : **TUTI dan NINA** berapa besar pihak Tergugat tidak mengetahuinya Maka secara tegas Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat karena uraian Gugatan tidak sesuai dengan pakta dan hasil rekayasa Penggugat sendiri dan hanya ingin menguntungkan bagi diri Penggugat maka gugatan Penggugat harus di nyatakan di Tolak tidak perlu di pertimbangkan ;
5. Bahwa pakta dan kenyataannya dan keanehannya barang yang dikirim dari **MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA]** ke Tergugat **CV TEKAD DIPASARKAN KE KONSUMEN OLEH PIHAK SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA]** bernama : **TUTI dan NINA YANG SEHARUSNYA BARANG YANG DITERIMA OLEH ADMIN CV TEKAD** di keluarkannya ke Konsumen oleh Tergugat CV tekad akan tetapi dijual ke Konsumen oleh **SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA** sendiri bernama : **TUTI dan NINA** maka nilai penghasilan nya berapa pihak Tergugat tidak tahu dengan demikian jelas ada rekayasa **SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA** bernama : **TUTI dan NINA** yang merugikan Tergugat sehinga dengan kejadian ini yang di tuduh merugikan pihak tergugat maka uraian Gugatan Penggugat hanya rangkaian karangan saja tidak sesuai dengan pakta yang tidak perlu di pertimbangkan dan harus dinyatakan di tolak karena tidak berdasar dan pakta Hukum ;
6. Bahwa apa yang diuraikan pihak Penggugat dalam uraian Gugatannya dari poin 9 sampai dengan poin 12 tergugat merasa keberatan dan atau menolak keras dan harus di tolak ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan samar samar/Kabur dan kekurangan Pihak serta tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas dan tidak didukung dengan bukti bukti otentik maka segala tuntutan Penggugat ganti rugi Penggugat harus di tolak dengan alasan pihak Tergugat merasa keberatan mempunyai tunggakan hutang berdasarkan Faktur dan berdasarkan auditor sebesar Rp. Rp.179.586.374 [seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh empat rupiah] perhitungan nya darimana oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tim Auditornya di lakukan oleh pihak Masita [**PT CHEIL JEDANG INDONESIA**] sendiri tidak dilakukan oleh Tim auditor dari luar yang mempunyai sertifikasi dan ditunjuk oleh pihak yang berwenang agar terbuka , tranparan dan Netral tidak memihak kepada siapa pun juga maka Pihak Tergugat merasa keberatan dan menolaknya ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam rekonfensi ini maka tergugat I Konfensi / Penggugat dalam Rekonfensi, mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konfensi dianggap telah termasuk dan tercantum pada bagian Rekonfensi ini.;
2. Bahwa yang semula sebagai tergugat dalam Konfensi, maka pada bagian Rekonfensi ini menjadi penggugat dalam Rekonfensi, Tergugat dalam Konfensi menjadi tergugat dalam Rekonfensi.
3. Bahwa penggugat dr / tergugat I dk, sama sekali tidak pernah menerima barang yang di kirim oleh **PT CHEIL JEDANG INDONESIA [MASITA]** sebagaimana tertuang dalam paktur pengiriman barang yang menerima adalah Admin bernama : **VINA tanpa sepengetahuan Tergugat dan juga di pasarkan ke Konsumen oleh SALES MASITA [PT CHEIL JEDANG INDONESIA]** sendiri bernama : **TUTI dan NINA** itu sudah jelas dan nyata adanya Rekayasa /permainan sepongkolan jahat dan mnanipulasi data maka Gugatan Tergugat Dalam Rekonepsni harus dinyatakan di tolak ;
4. Bahwa dengan adanya gugatan dari tergugat dr / penggugat dk terhadap penggugat dr / tergugat dk, tersebut dapat dikata gorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena gugatan tersebut tidak didasarkan pada bukti otentik dan tidak berdasarkan hukum dan terkesan gugatan tersebut penuh rekayasa yang didasarkan pada kelicikan ,akal akalan dan tipu muslihat untuk membuat hutang saja karena audit yang dilakukan hanya sebelah pihak oleh **TIM PT CHEIL JEDANG INDONESIA [MASITA]**tanpa ditunjuk Tim Auditor dari luar yang mempunyai Sartifikasi Auditor dan disah oleh pihak yang berwenang serta tanpa sepengetahuan Tergugat yang mana adanya gugatan tersebut telah menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi penggugat dr / tergugat I dk, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Bahwa dengan diajukannya perkara ini di Pengadilan Negri Garut oleh tergugat dr / penggugat dk terhadap tergugat dr / penggugat dk telah mengeluarkan biaya transfortasi untuk proses pengurusan masalah ini yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa terganggunya ketenangan tenaga, pikiran dan nama baik ketenangan hidup sekeluarga penggugat dr / tergugat I dk yang mana kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum maka akan penggugat dr / tergugat dk ditentukan nilainya sebesar RP.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Bahwa apabila tergugat dr / penggugat dk lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka beralasan hukum kiranya apabila tergugat dr / penggugat dk dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat dr / penggugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- DALAM KONFENSI

- DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dalil-dalil eksepsi tergugat seluruhnya .
2. Menyatakan Pengadilan Negeri garut tidak berwenang untuk mengadili Perkara Gugatan Penggugat ;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

- DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya .
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat .
3. Menolak agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi .

DALAM REKONFENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonfensi penggugat dr untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum .
3. Menyatakan penggugat dr adalah tidak mempunyai tunggakan hutang sebesar Rp.179.586.374 [seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh empat rupiah] ;
4. Menyatakan Tim Auditor **MASITA PT CHEIL JEDANG INDONESIA [MASITA]** yang telah mengaudit **CV TEKAD DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat dr untuk membayar kerugian materil kepada penggugat dr sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
6. Menghukum tergugat dr dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum tergugat dr untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

DALAM KONFENSI DAN REKONFENSI

Menghukum tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim persidangan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum, bahwa :
 - a. Faktur Penjualan Nomor 90553047 tertanggal 25 Juni 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.81.964.963,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dari total pembelian senilai Rp.91.014.000,- (sembilan puluh satu juta empat belas ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2015 ;
 - b. Faktur Penjualan Nomor 90560468 tertanggal 10 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.44.880.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari total pembelian senilai Rp.44.880.000,- (empat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

- c. Faktur Penjualan Nomor 90563948 tertanggal 28 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.52.741.411,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) dari total pembelian senilai Rp.65.200.000,- (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2015 ;

Tersebut adalah SAH dan mengikat terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT ;

- Menyatakan demi hukum, bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap PENGUGAT ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, uang sebesar Rp. 188.677.934,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

B. DALAM REKONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Telah membaca Risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt. tanggal 20 Februari 2017, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, permohonan banding semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Garut, pada tanggal 14 Februari 2017, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, pernyataan banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 telah menerima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Telah membaca Risalah penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Telah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt., yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi, dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt., yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi, dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan terhadap keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukum dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam pokok perkara gugatan konpensasi maupun pertimbangan dalam gugatan rekonsensi, telah diuraikan sesuai dengan asas-asas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga hal-hal yang bersifat juridis formil incasu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding demikian pula Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini akan didasarkan pada berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 14 Februari 2017, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai tuntutan provisi dari Penggugat, eksepsi dari Tergugat, maupun gugatan pokok perkara dalam gugatan Konpensasi, demikian pula gugatan rekonsensi, telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat, dan berkesimpulan bahwa tuntutan Provisi Penggugat telah ditolak, eksepsi dari Tergugat juga ditolak seluruhnya, dan dalam pokok perkara gugatan konpensasi telah dikabulkan sebagian, gugatan rekonsensi ditolak seluruhnya, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat yang terurai dalam memori bandingnya, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah mengandung hal-hal baru, dan telah pula dipertimbangkan secara seksama dan beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terurai dalam putusannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang akan dipertimbangkan khusus dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai besar ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat sekarang Pembanding, yang hanya mengabulkan hutang pokoknya saja, menolak bunga dari kerugian hutang pokok ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang bunga deposito, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena hal itu tidak ada diperjanjikan oleh para pihak, dan lain daripada itu juga tidak diperinci secara jelas perhitungan mengenai jangka waktu perhitungannya beserta alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah ganti kerugian yang tercantum di dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memperhitungkannya, dimana didalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan ganti rugi berupa bunga deposito, tetapi ternyata di dalam amar putusan justru bunga deposito tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki sekedar mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak Pembanding semula Tergugat kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonpensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya diambil alih pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun di tingkat peradilan banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta Peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 14 Februari 2017, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Grt yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang dibebankan kepada pihak Pembanding semula Tergugat, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan demi hukum, bahwa :
 - a. Faktur Penjualan Nomor 90553047 tertanggal 25 Juni 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.81.964.963,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dari total pembelian senilai Rp.91.014.000,- (sembilan puluh satu juta empat belas ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2015 ;
 - b. Faktur Penjualan Nomor 90560468 tertanggal 10 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.44.880.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari total pembelian senilai Rp.44.880.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2015 ;
 - c. Faktur Penjualan Nomor 90563948 tertanggal 28 Juli 2015 dengan nilai sisa hutang sebesar Rp.52.741.411,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) dari total pembelian senilai Rp.65.200.000,- (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2015 ;

Tersebut adalah SAH dan mengikat terhadap Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;

- Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat /Terbanding ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/ Terbanding, uang sebesar Rp. 179.586.374,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- Menolak gugatan Pembanding / Tergugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat Rekonsensi /Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini SELASA tanggal 26 SEPTEMBER 2017 oleh kami : **Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **H. ADE KOMARUDDIN, SH.MH.** dan **DR.Hj.M.D.ELY MARIANI, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 31 JULI 2017 Nomor 339/PEN/PDT/2017/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 3 OKTOBER 2017, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. ADE KOMARUDDIN, SH.MH.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 339/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.Hj.M.D.ELY MARIANI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)